



## P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 09 Maret 1969, umur 49 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Wartawan), pendidikan Sarjana (S.1), tempat tinggal, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

### M e l a w a n

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Aceh, 25 Agustus 1972, umur 46 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Norwegia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma (D.3), bertempat tinggal di Norwegia dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di alamat Kuasa Hukumnya dan telah memberikan Kuasa Khusus kepada : 1). **Rasminta Sembiring, S.H., M.H.**; 2). **Abdus Salam Putra, S.H.**, dan **Hendrawan Putra Sofyan, SH.** Ketiga-tiganya Advokat pada Kantor Hukum "**RASMINTA SEMBIRING, S.H & REKAN**" yang berkedudukan di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23 D, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2018 Nomor WI-AI/ 267/SK/X/2018, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 6 hal Put No43/Pdt.G/2019/MS-Aceh



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2018/MS.Bna. tanggal 4 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tertanggal 14 Maret 2019 bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Nomor 295/Pdt.G/2018/MS.Bna. tanggal 4 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Maret 2019;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 29 Maret 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 29 Maret 2019, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2018/MS.Bna. tanggal 16 April 2018 Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang disampaikan kepada Pembanding tanggal 28 Maret 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2018/MS.Bna, tanggal 16 April 2019 baik Pembanding maupun Terbanding sampai dengan batas yang ditentukan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal 2 dari 6 hal Put No43/Pdt.G/2019/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2019/MS.Aceh pada tanggal 3 Mei 2019 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut pada tanggal 6 Mei 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Perdilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi gugatan/pokok perkara dan alasan-alasan Pemanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi hukum formil apakah kuasa Hukum dari Penggugat/Terbanding masih memenuhi syarat formil sebagai Advokat dalam mewakili Penggugat di persidangan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Faktie* menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara ini dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2018, yang diberi kuasa oleh Penggugat kepada Rasminta Sembiring, SH., Hendrawan Sofyan, SH, dan Abdus Salam Putra, SH., untuk mengajukan Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah menunjukkan kartu tanda pengenal advokat (KTPA) nomor yang masa berlakunya hingga tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara ini tidak jeli dalam memperhatikan KTP Advokat sehingga fakta dipersidangan Kuasa Penggugat tersebut masih terus mengikuti persidangan mewakili Penggugat sampai dengan putusan akhir tanggal 4 Maret 2019 walaupun KTPA nya sudah tidak berlaku lagi sedangkan KTPA nya belum

Hal 3 dari 6 hal Put No43/Pdt.G/2019/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui, yang demikian sesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 14 Januari 2019, sampai dengan berita acara sidang terakhir, yaitu tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk persidangan lanjutan setelah KTPA Kuasa Penggugat habis masa berlaku, konkritnya mulai persidangan tanggal 1 Januari 2019 dan seterusnya, Kuasa Penggugat sudah tidak ada lagi *Legal Standing* beracara di sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk perkara *a quo*, karena KTPA nya telah habis masa berlaku, sehingga kedudukannya tidak dapat lagi sebagai kuasa atau Advokat untuk melakukan praktek di Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai pula dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), maka kartu tanda pengenal Advokat adalah sangat penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat, dalam hal menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan dan untuk terwujudnya kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapa pun yang mengakui sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa seyogyanya kuasa Penggugat dapat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk ditunda sementara pemeriksaan perkara dimaksud sampai dengan adanya kartu Advokat yang baru, akan tetapi persidangan berlanjut terus sampai dengan pembacaan putusan tanpa adanya kartu Advokat yang sah, bahkan sampai ketingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang bahwa tindakan beracara kuasa Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama menjadi cacat formil, maka konsekwensinya baik secara logis maupun secara yuridis materi perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 295/Pdt.G/2018/MS.Bna., tanggal 4 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 H. Majelis Hakim Mahkamah

Hal 4 dari 6 hal Put No43/Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh menilai tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G / 2018/MS.Bna tanggal 4 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 H.;

## Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H. oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd Rahman Usman, SH.**, dan **Drs. Usman Syamaun, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 5 dari 6 hal Put No43/Pdt.G/2019/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di dampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

### Ketua Majelis

**Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H**

### Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, SH.**

### Hakim Anggota

**Drs. Usman Syamaun, SH.**

### Panitera Pengganti

**Drs. Azmi**

#### Perincian Biaya Perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp. 134.000,-                                   |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,-                                    |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u>                              |
| Jumlah           | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 6 dari 6 hal Put No43/Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)